



## PUTUSAN

Nomor 488/Pid.B/2023/PN Byw

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Moh. Rosikin  |
| 2. Tempat lahir       | : Banyuwangi  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 29 tahun/11 November 1994   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Lingkungan Kampung Baru Rt.01 Rw.03 Ds. Bulusan Kec. Kalipro Kab Banyuwangi |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Buruh harian lepas  |

Terdakwa Moh. Rosikin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 488/Pid.B/2023/PN Byw tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 488/Pid.B/2023/PN Byw tanggal 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOH. ROSIKIN** bersalah melakukan tindak pidana " **Pencurian dengan pemberatan** ", sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat(1) ke-5 KUHPidana dalam surat dakwaan Tunggal** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOH. ROSIKIN** dengan pidana penjara selama : 1 (SATU) TAHUN 8 (DELAPAN) BULAN dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan **barang bukti** berupa : 1 (satu) buah Kotak Amal dengan Bingkai Almunium warna Coklat, 1 (satu) buah Kotak Amal dengan Bingkai Alumunium warna Silver, 1 (satu) buah Flash disc merk Thosiba warna Putih, 1 (satu) buah Obeng dengan Gagang warna Hitam kuning, dan 1 (satu) buah Sajadah warna Hijau dikembalikan kepada Masjid SHIROTOL JANNAH Bulusan – Banyuwangi melalui saksi SUHARNO, sedangkan 1 (satu) buah Kemeja warna Biru telur asin dengan motif bintik hitam, 1 (satu) buah Jaket warna Hitam kombinasi warna putih tulisan Yamaha, dan 1 (satu) buah Sarung warna Hitam dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya ia dibebani membayar **biaya perkara** sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa ia Terdakwa MOH. ROSIKIN, pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira jam 01.20 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2023, bertempat di dalam Masjid SHIROTOL JANNAH Lingkungan Kampungbaru RT.01 RW.03 Desa Bulusan Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara : awalnya Terdakwa mendatangi TKP karena keadaan sepi terdakwa memanjat Pagar Masjid sebelah Selatan, kemudian Terdakwa membuka Jaket Hitam yang dipakainya untuk menutupi Kepalanya supaya tidak dikenali, setelah masuk Terdakwa mengambil Kunci Ruang Sound Sistem yang ditaruh di bawah Karpet, lalu Terdakwa membuka Ruang Sound Sistem dengan menggunakan Kunci tersebut, kemudian tanpa ijin dari yang berhak Terdakwa membuka paksa Almari tempat penyimpanan Kotak Amal, selanjutnya Terdakwa mengambil dan membuka 2 (dua) buah Kotak Amal dengan merusak engsel kedua Kotak Amal dengan menggunakan Obeng, setelah berhasil mengambil isi ke-dua Kotak Amal berupa uang sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) Terdakwa keluar TKP, dan menggunakan uang tersebut untuk membeli Makanan dan Bensin, akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka Masjid SHIROTOL JANNAH Bulusan Banyuwangi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat(1) ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi syarat formil (*individual identity*) maupun materiil (*lex tempores et locus delicti*) sesuai ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHAP, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai dasar pemeriksaan dalam perkara Terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada keberatan dan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 143 ayat 2 KUHAP maka pemeriksaan dapat dilanjutkan dengan acara pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suharno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan saksi tetap pada keterangannya tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB, saksi ditelepon oleh Ahmad Yani (sekretaris Masjid Shirotol Jannah) dan menyampaikan bahwa 2 (dua) kotak amal Masjid Shirotol Jannah dibobol oleh seseorang;
- Bahwa sesampainya di Masjid Shirotol Jannah, saksi melihat rekaman CCTV pada handphone milik Ahmad Yani dan melihat pelaku memakai baju berwarna biru telur asin memakai sarung hitam dan kepalanya ditutupi jaker warna hitam dan sajadah, sehingga dari bentuk badan saksi curiga pelakunya adalah Terdakwa apalagi sebelumnya Terdakwa pernah tertangkap dalam kasus pengambilan uang amal masjid di Lingkungan Tanjung;
- Bahwa 2 (dua) kotal amal Masjid Shirotol Jannah disimpan di dalam ruangan sound system Masjid, tepatnya di dalam lemari dan kotal amal dalam keadaan terkunci;
- Bahwa uang dalam kotal amal yang hilang kira-kira berjumlah 2 (dua) jutaan karena bisanya dalam 1 (satu) bulan 1 (satu) kotal amal berisi (satu) jutaan, dan uang dalam kotak amal yang diambil tersebut belum pernah dibuka selama sebulan;
- Bahwa pintu lemari tempat kotak amal disimpan dan engsel dari 2 (dua) buah kotak amal dalam keadaan rusak;
- Bahwa selama ini Terdakwa sering ke Masjid Shirotol Jannah untuk membantu menghidupkan speaker di ruang sound system sehingga Terdakwa tahu letak kunci ruang sound system;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Saksi Moch. Aliman alias Alim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan saksi tetap pada keterangannya tersebut;
- Bahwa saksi diperiksa karena adanya kehilangan uang amal Masjid Shirotol Jannah yang baru saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023, saksi melihat ada beberapa orang datang ke Masjid Shirotol Jannah. Selanjutnya saksi ke Masjid dan melihat rekaman CCTV pada handphone milik Ahmad Yani dan melihat pelaku memakai baju berwarna biru telur asin memakai sarung hitam dan kepala ditutupi jaker warna hitam dan sajadah, sehingga dari bentuk badan saksi curiga pelakunya adalah Terdakwa apalagi sebelumnya Terdakwa pernah tertangkap dalam kasus pengambilan uang amal masjid di Lingkungan Tanjung;
- Bahwa saksi tahu yang mengambil uang kotak amal adalah Terdakwa karena pada hari itu Terdakwa sempat datang ke rumah saksi dengan menggunakan jaket warna hitam dan sarung warna hitam sebagaimana yang digunakan pelaku dalam rekaman CCTV;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan Terdakwa tetap pada keterangannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang dalam 2 (dua) kotak amal pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 01.20 wib di Masjid Shirotol Jannah di Lingkungan Kampung Baru RT 001 RW 003, Kelurahan Bulusan, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang dalam kotak amal tersebut dengan cara Terdakwa datang ke masjid kemudian memanjat pagar masjid. Terdakwa kemudian menutupi kepala dengan menggunakan jaket warna hitam agar tidak dikenali lalu masuk menuju tempat sholat untuk mengambil kunci ruang sound system yang disimpan di bawah karpet. Selanjutnya Terdakwa menuju ruangan sound system dan Kembali menutup kepala dengan menggunakan sajadah warna hijau yang ditemukan Terdakwa di ruang sound system.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lalu membuka lemari penyimpanan kotak amal secara paksa karena terkunci dengan cara menariknya sampai terbuka. Kemudian Terdakwa menemukan 2 (dua) kotak amal yang berisi uang.

- Bahwa Terdakwa membuka paksa 2 (dua) kotak amal dengan mencongkel engsel kotak amal menggunakan obeng yang Terdakwa temukan di dalam lemari, selanjutnya uang dalam kotak amal Terdakwa masukkan ke dalam sarung;
- Bahwa jumlah uang yang Terdakwa temukan di 2 (dua) kotak amal tersebut adalah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat mengambil uang dalam kotak amal tersebut Terdakwa menggunakan jaket warna hitam untuk menutupi kepala, baju warna biru telur asin dan sarung warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang dalam kotak amal tanpa seizin siapapun;
- Bahwa Terdakwa mengatahui letak kunci ruang sound system karena Terdakwa pernah mengurus masjid tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan uang dalam kotak amal tersebut untuk makan dan beli bensin sehingga uang sudah tidak tersisa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil uang kotal amal di Masjid Shirotol Jannah;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak amal dengan bingkai aluminium warna coklat;
2. 1 (satu) buah kotak amal dengan bingkai aluminium warna silver;
3. 1 (satu) buah flash disc merek Toshiba;
4. 1 (satu) buah obeng dengan warna gagang kuning hitam;
5. 1 (satu) buah sajadah warna hijau;
6. 1 (satu) buah kemeja warna biru telur asin dengan motif bitnik hitam;
7. 1 (satu) buah jaket warna hitam kombinasi warna putih dengan tulisan Yamaha;
8. 1 (satu) buah sarung warna hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 01.20 wib, Terdakwa telah mengambil uang dalam 2 (dua) kotak amal di Masjid Shirotol Jannah di Lingkungan Kampung Baru RT 001 RW 003, Kelurahan Bulusan, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa saksi Suharno dan saksi Moch. Aliman mengetahui Terdakwa yang mengambil uang dari kotal amal dari rekaman CCTV pada handphone milik Ahmad Yani;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang dalam kotak amal tersebut dengan cara Terdakwa datang ke masjid kemudian memanjat pagar masjid. Terdakwa kemudian menutupi kepala dengan menggunakan jaket warna hitam agar tidak dikenali lalu masuk menuju tempat sholat untuk mengambil kunci ruang sound system yang disimpan di bawah karpet. Selanjutnya Terdakwa menuju ruangan sound system dan Kembali menutup kepala dengan menggunakan sajadah warna hijau yang ditemukan Terdakwa di ruang sound system. Terdakwa lalu membuka lemari penyimpanan kotak amal secara paksa karena terkunci dengan cara menariknya sampai terbuka. Kemudian Terdakwa menemukan 2 (dua) kotak amal yang berisi uang.
- Bahwa Terdakwa membuka paksa 2 (dua) kotak amal dengan mencongkel engsel kotak amal menggunakan obeng yang Terdakwa temukan di dalam lemari, selanjutnya uang dalam kotak amal Terdakwa masukkan ke dalam sarung;
- Bahwa jumlah uang yang Terdakwa temukan di 2 (dua) kotak amal tersebut adalah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat mengambil uang dalam kotak amal tersebut Terdakwa menggunakan jaket warna hitam untuk menutupi kepala, baju warna biru telur asin dan sarung warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang dalam kotak amal tanpa seizin siapapun;
- Bahwa Terdakwa mengatahui letak kunci ruang sound system karena Terdakwa pernah mengurus masjid tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan uang dalam kotak amal tersebut untuk makan dan beli bensin sehingga uang sudah tidak tersisa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil uang kotal amal di Masjid Shirotol Jannah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.-----Barang siapa ;
- 2.-----Mengambil Sesuatu Barang;
- 3.----Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
- 4.-----Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 5.----Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-timbangkannya sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau pertanggungan jawab pidana yang disebut dengan “ *Toerenkenbaarheid* ”, *Criminal Responsibility* atau *Criminal Liability*;

Menimbang, bahwa pengertian mampu bertanggung jawab didepan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;

Menimbang, bahwa dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidak-tidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim dan tidak adanya alasan pemberar maupun alasan pemaaf bagi Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” merupakan unsur pasal, dan dalam hal Majelis sebelumnya hanya akan mempertimbangkan unsur barang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

siapa sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan indentitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan 1 (satu) orang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama Moh. Rosikin, dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama Moh. Rosikin yang identitasnya sesuai dengan yang dimaksud dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang**

Menimbang bahwa kata mengambil (wegnemen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, lalu dibawa, diangkat, dan mengalihkannya ke tempat lain;

Menimbang bahwa mengambil adalah setiap tindakan yang membuat sebagian atau seluruh barang milik orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau sejin orang lain tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan atau memutus kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai atau terpenuhi, apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo "*suatu barang*" diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (*Ibid*). Sedangkan dalam perkembangan yurisprudensi *barang* ditafsirkan tidak harus berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (*stoffelijk en roerend goed*), melainkan juga sesuatu yang tak berwujud karena memiliki nilai ekonomis dan nilai kegunaan ( karena fungsinya ) misalnya "*arus / tenaga listrik*" yang terkenal dengan Arrest HR. tanggal 23 Mei 1921. *Nederlandse Jurisprudentie*. 1921 hal. 564, *Weekblad van het Recht* No. 10728. Dan "*gas*" yang terkenal dengan Arrest HR. tanggal 9 Nopember 1931. *Nederlandse Jurisprudentie*. 1931 hal. 320, *Weekblad van het Recht* No. 12409. ( Drs. P.A.F. Lamintang Samosir, SH. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, Tahun 1997, hal. 6–8 );

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah Majelis Hakim uraikan di atas, maka Terdakwa telah mengambil barang berupa uang dalam 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kotak amal pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 01.20 wib di Masjid Shirotol di Lingkungan Kampung Baru RT 001 RW 003, Kelurahan Bulusan, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi dengan cara merusak lemari tempat kotak amal disimpan dengan paksa, kemudian setelah lemari terbuka Terdakwa mencongkel engsel 2 (dua) kotak amal dengan menggunakan obeng yang Terdakwa temukan di dalam lemari;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mengambil uang di dalam kotak amal tersebut, Terdakwa memasukkan uangnya ke dalam sarung yang Terdakwa gunakan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Masjid Shirotol Jannah;

Menimbang, bahwa menurut saksi Suharno, uang dalam kotal amal yang hilang kira-kira berjumlah 2 (dua) jutaan karena biasanya dalam 1 (satu) bulan 1 (satu) kotal amal berisi (satu) jutaan, dan uang dalam kotak amal yang diambil tersebut belum pernah dibuka selama sebulan, namun Terdakwa dalam keterangannya menyatakan uang yang ada di dalam 2 (dua) kotak amal tersebut berjumlah Rp. 150.000, 00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas maka perbuatan Terdakwa yang telah dengan sengaja membuat barang berupa sejumlah uang berpindah dari tempat uang tersebut disimpan yaitu di dalam 2 (dua) kotak amal di dalam lemari dalam ruang sound system Masjid Shirotol Jannah ke dalam penguasaan Terdakwa, menurut Majelis Hakim telah melakukan perbuatan mengambil, sebab Terdakwa telah melakukan tindakan yang membuat sebagian atau seluruh barang milik orang lain yaitu uang milik umat menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau sejinya pemiliknya tersebut, dan dalam hal ini tidak pastinya jumlah uang yang diambil oleh Terdakwa tidaklah menjadi hal yang harus dipastikan, karena telah jelas adanya suatu perbuatan aktif mengambil yang dilakukan Terdakwa tanpa seizin pemiliknya. Dengan demikian “Mengambil Sesuatu Barang” telah terpenuhi;

## **Ad. 3. Unsur Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain**

Menimbang bahwa mengenai benda “kepunyaan orang lain” itu menurut Profesor SIMONS tidaklah perlu bahwa “orang lain” tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu “bukan kepunyaan pelaku” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka barang berupa sejumlah uang yang telah diambil Terdakwa Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 01.20 wib di dalam 2 (dua) kotak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amat di Masjid Shirotol Jannah di Lingkungan Kampung Baru RT 001 RW 003, Kelurahan Bulusan, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi adalah milik Masjid Shirotol Jannah dan Terdakwa dalam keterangannya di persidangan mengetahui bahwa barang-barang yang diambilnya tersebut adalah milik Masjid Shirotol Jannah atau setidak-tidaknya bukan milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa pada saat mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa sudah mengetahui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Masjid Shirotol Jannah atau setidak-tidaknya Terdakwa mengetahui bahwa barang-barang yang ia ambil tersebut bukanlah miliknya, namun walaupun sudah mengetahui barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut adalah milik orang lain, Terdakwa tetap mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya, dengan demikian unsur "Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

## **Ad. 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan menurut Memori Penjelasan (Memori Van Toelichting) adalah mengandung pengertian adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dalam beberapa gradasi " yaitu Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk), kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (Opzet Bij Zakerheidz of Nood zakelijkheid bewustzjin) dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (Doluz Eventualis);

Menimbang, bahwa unsur yang penting dalam kesengajaan di sini adalah perbuatan yang dilakukan adalah untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya atau dimaksudkannya;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang - undang atau bertentangan dengan kewajiban hukum si ,pelaku atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai ketertiban dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa memiliki menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, membuang, manggadaikan;

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja memiliki secara melawan hukum dimaksudkan sebagai perbuatan sengaja dengan tujuan atau kehendak untuk menguasai atau bertindak sebagai pemilik suatu barang dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang, atau bertentangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusastraan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gradasi dengan sengaja memiliki secara melawan hukum tersebut diatas, berikut ini majelis akan mempertimbangkan unsur ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana terurai di atas maka perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang berupa sejumlah uang pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 01.20 wib di dalam 2 (dua) kotak amal di Masjid Shirotol Jannah di Lingkungan Kampung Baru RT 001 RW 003, Kelurahan Bulusan, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi dengan cara mencongkel engsel kotal amal menggunakan obeng tanpa sepengetahuan dan sejauh pengurus Masjid Shirotol Jannah sebagai pemiliknya kemudian membawa uang tersebut dan menggunakan untuk makan dan membeli bensin sampai uang tersebut habis, menurut Majelis Hakim merupakan perbuatan sengaja memiliki yang melawan hukum, karena secara hukum hanya pemilik baranglah yang dapat melakukan perbuatan apapun termasuk memindahkan dan menggunakan barang-barangnya, artinya Terdakwa dalam hal ini telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik dengan mengambil, kemudian menggunakan uang yang ia ambil sampai habis. Terdakwa secara sadar mengetahui bahwa ia tidak berhak melakukan perbuatan tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pihak Masjid Shirotol Jannah sebagai pemiliknya, namun kesadaran itu tidak menghentikan Terdakwa untuk melakukan perbuatannya artinya secara sadar Terdakwa memang menghendaki perbuatan yang bertentangan dengan hak Masjid Shirotol Jannah dan kewajiban hukum Terdakwa. Dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terurai di atas maka pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 01.20 wib Terdakwa telah mengambil barang berupa uang dalam 2 (dua) kotak amal di Masjid Shirotol di Lingkungan Kampung Baru RT 001 RW 003, Kelurahan Bulusan, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi dengan cara merusak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lemari tempat kotak amal disimpan dengan paksa, kemudian setelah lemari terbuka Terdakwa mencongkel engsel 2 (dua) kotak amal dengan menggunakan obeng yang Terdakwa temukan di dalam lemari tanpa sepengetahuan dan sejijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut jelas bahwa untuk mengambil barang berupa sejumlah uang tersebut Terdakwa telah memanjat pagar masjid kemudian mengambil kunci ruangan sound system yang disimpan di bawah karpet di ruang sholat, kemudian setelah masuk ke ruang sound system, Terdakwa merusak pintu lemari dengan tanggannya kemudian mencongkel 2 (dua) kotak amal yang tersimpan di dalam lemari dengan menggunakan obeng yang Terdakwa temukan di dalam lemari. Dengan demikian unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak dan memanjat telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut ternyata semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dengan kualifikasi yang disebutkan nanti dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut ternyata semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dengan kualifikasi yang disebutkan nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohaninya serta mampu berkomunikasi dengan baik dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal lain yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 488/Pid.B/2023/PN Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana pencurian;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis pidana yang akan dijatuhan terhadap diri Terdakwa telah dianggap patut dan adil karena telah sesuai dengan kualitas perbuatannya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan, maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak amal dengan bingkai aluminium warna coklat, 1 (satu) buah kotak amal dengan bingkai aluminium warna silver, 1 (satu) buah flash disc merek Toshiba, 1 (satu) buah obeng dengan warna gagang kuning hitam, dan 1 (satu) buah sajadah warna hijau karena terbukti sebagai milik Masjid Shirotol Jannah maka akan dikembalikan kepada Masjid Shirotol Jannah melalui saksi Suharno. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kemeja warna biru telur asin dengan motif bitnik hitam, 1 (satu) buah jaket warna hitam kombinasi warna putih dengan tulisan Yamaha dan 1 (satu) buah sarung warna hitam, karena digunakan untuk melakukan tindak pidana maka akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa hingga kini telah ditahan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau alasan untuk mengalihkan status panahanan Terdakwa dan dikhawatirkan Terdakwa akan mempersulit pelaksanaan pidana, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHAP, Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana serta Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No. 3 Tahun 2009, Undang undang Nomor 48 tahun 2009 dan Undang-undang No. 49 tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1.

Menyatakan Terdakwa **Moh. Rosikin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**”;

2.

Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa Moh. Rosikin tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;

3.

Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

4.

Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5.-----Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak amal dengan bingkai aluminium warna coklat;
- 1 (satu) buah kotak amal dengan bingkai aluminium warna silver;
- 1 (satu) buah flash disc merek Toshiba;
- 1 (satu) buah obeng dengan warna gagang kuning hitam;
- 1 (satu) buah sajadah warna hijau;

Dikembalikan kepada Masjid Shirotol Jannah melalui saksi Suharno;

- 1 (satu) buah kemeja warna biru telur asin dengan motif bitnik hitam;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam kombinasi warna putih dengan tulisan Yamaha;
- 1 (satu) buah sarung warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 488/Pid.B/2023/PN Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024, oleh kami, I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dicky Ramdhani, S.H., Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rif'an Fadli, S.Hi., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Hari Utomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicky Ramdhani, S.H.

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H.

Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rif'an Fadli, S.Hi.